



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DPRD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah,,  
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  
2007 tentang Organisasi Perangkat  
Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun  
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri  
Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto  
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik  
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota  
Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota  
Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 seri  
E.1)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DPRD.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD;



10. Staf ahli adalah unsur yang memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **SEKRETARIAT DAERAH**

##### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
  - (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

### Pasal 3

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan mengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**Pasal 5**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

**a. Sekretaris Daerah.**

**1. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :**

**a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :**

1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pertanahan;
2. Sub Bagian Unit Pemerintahan Terendah dan Pertanahan; dan
3. Sub Bagian Tata Praja.

**b. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :**

1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS; dan
3. Sub Bagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Analisa Kinerja.

**c. Bagian Humas, membawahi :**

1. Sub Bagian Hubungan Publik;
2. Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik; dan
3. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi.

**d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :**

1. Sub Bagian Agama dan Kebudayaan;
2. Sub Bagian Kesehatan dan Kesos; dan
3. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**2. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :**

**a. Bagian Pembangunan, membawahi :**

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
3. Sub Bagian Pelaporan.

**b. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal ,  
membawahi :**

1. Sub Bagian Produksi Daerah;
2. Sub Bagian dan Sarana Ekonomi; dan
3. Sub Bagian Lembaga Keuangan BUMD dan Penanaman Modal.

**c. Bagian Umum, membawahi :**

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat; dan
3. Sub Bagian Protokoler.

**d. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi**

1. Sub Bagian Anggaran dan Pengendalian Keuangan;
2. Sub Bagian Verifikasi; dan
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

**Pasal 6**

Jumlah dan Nomenklatur Jabatan Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT DPRD**

**Pasal 7**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

**a. Sekretaris Dewan**

**1. Bagian Umum, membawahi :**

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Humas;
- b. Sub Bagian Rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

**2. Bagian Perundang-undangan, membawahi :**

- a. Sub Bagian Pengolahan Produk Hukum; dan
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

**3. Bagian Persidangan, membawahi :**

- a. Sub Bagian Persidangan; dan
- b. Sub Bagian Risalah.

**Pasal 8**

Bagan Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

## **BAB VIII**

### **ESELON JABATAN PERANGKAT**

### **SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD**

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB IX**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN**

#### Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Sekretariat Daerah termasuk



Staf Ahli dan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Januari 2008

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

dto

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

dto

**ZOHIRIN SAYUTI,SE**  
**Pembina Utama Muda,**  
**NIP. 410009680**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**  
**NOMOR 1**